

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penipuan transaksi online dalam media sosial salah satu yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu penipuan arisan online dengan modus berita bohong yang merugikan dan meresahkan masyarakat karena kasus penipuan arisan online ini memberikan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat yang bernilai puluhan bahkan ratusan juta. Upaya penegakkan hukum di pengadilan negeri bandung berdasarkan atas laporan dari penuntut maka tindak pidana dengan kedok arisan online dapat ditindak. Dasar hukum penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan online diatur di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dasar hukum pidana penipuan online yaitu KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tercantum dalam pasal 378 KUHP

sementara itu pasal ini biasanya diperuntukkan pada semua hal yang ada di dunia nyata sehingga kurang tepat jika digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan online.

2. Perlindungan hukum yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah teori Perlindungan Hukum yang Preventif dan Refresif, dimana nantinya perlindungan hukum ini akan menjadi suatu tindakan pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana penipuan arisan online di kemudian hari serta agar

dapat melindungi hak-hak korban dari pelaku tindak pidana penipuan arisan Online. Adapun hak- hak korban yaitu, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kemudian ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Kendala - kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum yaitu, banyak korban yang takut untuk melaporkan tindak penipuan arisan online dikarenakan rasa takut adanya ancaman, sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Mencermati mengenai prinsip dasar dari perlindungan hukum korban diatas, maka sudah sewajarnya apabila seharusnya kepentingan korban ataupun keadilan korban menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, terutama bagi para penegak hukum di Indonesia ini. Bagaimana tidak, sudah seharusnya korban dipenuhi hak-haknya, diberikan perlindungan

hukum, dan juga mendapatkan ganti kerugian yang layak dan sepadan dengan apa yang telah mereka lalui.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku penipuan dengan kedok arisan online dan perlu adanya lembaga lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah dari adanya perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diharapkan untuk selanjutnya adanya saksi yang mengetahui perjanjian yang dilakukan secara online tersebut. Adapun polisi yang menangani kasus-kasus penipuan bisnis online adalah mereka yang sudah menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi atau mereka yang memahami seluk beluk kejahatan siber. Hal tersebut sangat penting untuk mencegah polisi penerima laporan atau penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan tidak memahami duduk perkara, untuk tercapainya keadilan hukum dan keamanan dalam masyarakat konvensional maupun masyarakat dalam dunia siber. Selain itu, untuk memaksimalkan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana cybercrime diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang cybercrime. Sampai saat ini pemerintah masih belum bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan transaksi di internet, seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara melindungi masyarakatnya dari tindak pidana, seperti melakukan sosialisai atau himbauan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Atau membuat website sebagai wadah agar masyarakat mengetahui dan paham

tentang penggunaan transaksi elektronik yang benar sehingga dari pemahaman tersebut masyarakat tidak akan dengan mudah tertipu dengan program-program dalam transaksi elektronik.

2. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk melakukan transaksi elektronik seperti mengikuti arisan online dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar karena penipuan arisan online akan sedikit lebih sulit untuk diselidiki. Diharapkan masyarakat dapat menjadi pengguna elektronik yang cerdas yang dapat memilah penggunaan elektronik yang baik dan bertanggungjawab sehingga tidak terjadi penyalahgunaan elektronik. Kemudian sebagai korban penipuan elektronik diharapkan hendaknya mengambil langkah melakukan upaya hukum dan jangan takut dengan adanya ancaman karena dapat mengurangi pelaku penipuan online.

